



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan asli Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. Camat, Lurah, dan petugas pemungut di Kelurahan selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan.
- (3) Target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif diberikan pada saat tercapainya target kinerja triwulan tersebut pada triwulan berikutnya.
- (3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif untuk triwulan II diberikan pada awal triwulan III.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II Insentif diberikan pada saat tercapainya target kinerja triwulan tersebut pada triwulan berikutnya.
- (5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan pada saat tercapainya target kinerja triwulan tersebut pada triwulan berikutnya.
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terget kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besarnya Insentif

Pasal 9

- (1) Besaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d untuk setiap bulannya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Penerima Insentif yang pindah tugas, bebas tugas, pensiun, dan/atau meninggal dunia diberikan Insentif yang belum diterima selama bertugas pada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 11

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan:
 - a. jenis belanja pegawai;
 - b. objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - c. rincian objek belanja Insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi triwulan IV telah tercapai atau terlampaui sebelum batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 6);
- b. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 34);
- c. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 55);
- d. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 14);
- e. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 4);
- f. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6);

- g. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 7);
- h. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 8);
- i. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Masuk Wisata Gunung Tidar (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Masuk Wisata Gunung Tidar (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 6);
- j. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 40);
- k. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemberian insentif penyelenggaraan bangunan gedung kota magelang tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

